

ANALISIS KELEMAHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DIGITAL PADA LEMBAGA PUBLIK

Nisrina Fatin^{1*}

^{1*}Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
Nisrinarinafatin45@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Recieved: 2025-11-11
Revised: 2025-11-25
Accepted: 2025-12-24

Keyword:

Digital Corruption;
E-Government;
Law enforcement.

ABSTRACT

This study aims to analyze regulatory weaknesses and the capacity of law enforcement officials in addressing digital corruption practices in public institutions, particularly related to manipulation of e-procurement systems, data misuse on e-government platforms, and illegal non-cash transactions through digital financial instruments and crypto assets. The approach used is qualitative-descriptive, using desk study and document analysis methods, including scientific literature, laws and regulations, institutional reports (such as those from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK), and actual case studies, such as corruption in the e-KTP (e-KTP) and BTS (telephone communication and communication technology) projects. Data were analyzed through data reduction, thematic categorization, and contextual interpretation of legal sources and previous research on digital governance and corruption eradication. The results indicate that digital corruption operates through data and system manipulation, algorithmic collusion in e-procurement, and abuse of internal access. This is exacerbated by the absence of specific regulations on digital corruption, limited cyber forensics, weak coordination between law enforcement agencies, and a permissive legal culture. This situation creates impunity for perpetrators, undermines public trust in e-government, and hinders the SPBE-based bureaucratic reform agenda. Therefore, a dedicated legal framework, strengthened digital forensic capacity, and the integration of national law enforcement data platforms are needed.

How to Cite:

Fatin, N. (2025). Analisis Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Korupsi Digital Pada Lembaga Publik. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(2), 60-66.
<https://doi.org>.



[https://doi.org/](https://doi.org)

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Perkembangan digitalisasi di lembaga publik Indonesia telah mengalami transformasi pesat seiring dengan adopsi *e-government*, *e-procurement*, dan sistem keuangan digital, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik. *E-government* memungkinkan integrasi layanan administratif secara *online*, seperti portal SP4N-LAPOR! dan aplikasi pelayanan kependudukan, yang mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat untuk meminimalkan potensi kolusi. Sementara itu, *e-procurement* melalui *platform* LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) telah merevolusi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mekanisme lelang terbuka secara digital, sehingga proses tender menjadi lebih kompetitif dan *traceable*. Sistem keuangan digital, seperti SPAN (Sistem Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Keuangan) serta aplikasi SATU DATA Indonesia, memfasilitasi pengelolaan anggaran secara *real-time*, memungkinkan audit berbasis data besar (*big data*) untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini.

Namun, kemajuan ini tidak lepas dari tantangan serius berupa munculnya bentuk korupsi baru berbasis digital, di mana pelaku memanfaatkan celah teknologi untuk manipulasi sistem, seperti hacking database untuk mengubah data tender atau pencucian uang melalui transaksi kripto non-tunai ilegal. Penyalahgunaan data pribadi juga kerap terjadi, misalnya dalam e-KTP atau program bansos digital, di mana data dijual atau dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Ketimpangan mencolok terlihat antara laju adopsi teknologi yang cepat-didukung Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik-dengan lambatnya adaptasi penegakan hukum, di mana regulasi seperti UU ITE belum sepenuhnya menjangkau ancaman siber seperti *deepfake* atau *ransomware* yang menargetkan infrastruktur publik. Menurut Maria dan Halim (2021), penerapan *e-government* berpengaruh negatif terhadap probabilitas korupsi di pemerintah daerah Indonesia, karena mengurangi asimetri informasi berdasarkan teori keagenan, meskipun memerlukan profesionalisme aparatur yang optimal.

Selain itu, menurut Hartono et al. (2022), digitalisasi melalui *e-budgeting* dan *e-procurement* meminimalisir celah korupsi dengan otomatisasi dan *cross-check* data, tetapi memerlukan penguatan keamanan siber untuk mencegah transaksi ilegal. Penelitian terdahulu oleh Prasetyo et al. (2023) menyoroti bahwa ketimpangan infrastruktur digital di daerah terpencil memperlemah efektivitas anti-korupsi, sehingga diperlukan integrasi sistem dan partisipasi publik yang lebih luas. Fenomena ini mencerminkan urgensi reformasi holistik, di mana teknologi tidak hanya sebagai alat efisiensi, tetapi juga pengawasan preventif yang diimbangi dengan kapasitas hukum dan SDM yang adaptif.

Digitalisasi berpotensi menjadi pedang bermata dua, memperkaya pelaku korupsi digital sambil melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menggali strategi mitigasi yang kontekstual bagi Indonesia di era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kelemahan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menanggulangi korupsi digital di lembaga

publik Indonesia, khususnya terkait bentuk-bentuk baru seperti manipulasi sistem *e-procurement*, penyalahgunaan data pada *platform e-government*, dan transaksi ilegal non-tunai melalui sistem keuangan digital. Selain itu, memberikan kontribusi pemikiran konkret berupa rekomendasi perbaikan sistem penegakan hukum, termasuk penguatan regulasi berbasis teknologi, peningkatan literasi digital aparat, serta integrasi forensic digital untuk efektivitas pencegahan dan penindakan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi bentuk, pola, serta kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia. Data diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, laporan kelembagaan (KPK, BPK, dan Kemenkominfo), serta studi kasus aktual seperti proyek *e-KTP* dan BTS Kominfo. Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi kontekstual terhadap sumber hukum, teori tata kelola digital, serta penelitian terdahulu (Maria & Halim, 2021; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Surbakti, 2024; Farizi, 2025). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan verifikasi hukum digital untuk memastikan kesesuaian antara teori *e-government*, praktik korupsi digital, dan kebijakan penindakan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi utama: (1) pola dan bentuk korupsi digital di lembaga publik, (2) kelemahan struktur dan kapasitas penegakan hukum, serta (3) dampaknya terhadap tata kelola dan kepercayaan publik.

RESULT AND DISCUSSION

Bentuk dan Pola Praktik Korupsi Digital di Lembaga Publik

Bentuk dan pola praktik korupsi digital di lembaga publik Indonesia telah berevolusi seiring digitalisasi pemerintahan, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan teknologi untuk menyamarkan tindakan ilegal yang sulit dilacak secara konvensional. Manipulasi sistem informasi dan data digital menjadi salah satu pola utama, meliputi pengubahan data anggaran, laporan keuangan, serta basis data publik melalui teknik seperti *SQL injection* atau rekayasa algoritma pada *platform SPAN* dan *SP2D*, sehingga dana negara dapat dipindahkan secara diam-diam tanpa jejak fisik yang jelas. Praktik ini sering kali melibatkan fiktifikasi proyek infrastruktur digital, di mana angka-angka disesuaikan untuk *mark-up* atau penggelembungan anggaran, sebagaimana terlihat pada kasus *e-KTP* yang merugikan negara triliunan rupiah melalui manipulasi dokumen elektronik. Selanjutnya, korupsi dalam *e-procurement* dan *e-budgeting* muncul melalui pengaturan tender digital di LPSE, di mana kolusi berbasis sistem dilakukan dengan bot atau algoritma curang untuk memenangkan vendor afiliasi, sementara *e-budgeting* dimanipulasi via *cross-checking* palsu pada realokasi dana darurat, menciptakan pola sistematis yang mengorbankan prinsip kompetitif. Penyalahgunaan akses dan kewenangan digital, atau *insider abuse*, dilakukan oleh pejabat atau operator sistem

yang mengeksploitasi hak akses administratif untuk gratifikasi, seperti kebocoran data bansos pada aplikasi *e-government* atau pengubahan log audit di sistem OSS, sering kali didukung kelemahan enkripsi internal dan kurangnya multi-factor authentication.

Pola ini diperparah dengan transaksi keuangan digital ilegal melalui dompet digital, rekening virtual, atau aset kripto, di mana hasil korupsi dari proyek BTS atau pengadaan digital dikonversi menjadi token non-tunai yang sulit dilacak oleh KPK, memanfaatkan yurisdiksi lintas batas dan anonimitas *blockchain*. Menurut Maria dan Halim (2021), *e-government* justru dapat menurunkan probabilitas korupsi jika diterapkan optimal, tetapi manipulasi data menjadi celah utama akibat asimetri informasi. Menurut Tim Beatbox (2022), revolusi deteksi berbasis *AI* dan *big data* diperlukan untuk melampaui survei integritas KPK yang gagal mendeteksi korupsi canggih di basis data publik. Menurut Rahayuningtyas dan Setyaningrum (2018), perbandingan indeks SPBE menunjukkan daerah dengan *e-government* rendah rentan terhadap korupsi *e-procurement* karena lemahnya transparansi digital. Menurut Surbakti (2024), membangun *e-government* anti-korupsi memerlukan pencegahan *insider abuse* melalui audit forensik, meskipun transaksi kripto tetap menjadi tantangan utama. Fenomena ini mencerminkan urgensi penguatan forensik digital dan regulasi adaptif untuk menutup celah transformasi digital yang paradoksal ini.

Kelemahan Penegakan Hukum terhadap Korupsi Digital

Kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, kapasitas manusia, struktur organisasi, teknologi, serta budaya hukum yang masih permisif. Regulasi dan substansi hukum menjadi titik lemah utama karena belum adanya undang-undang spesifik yang mengatur korupsi digital secara komprehensif, di mana UU Tipikor dan UU ITE lebih menekankan ranah konvensional sehingga gagal menjangkau manipulasi algoritma, kripto anonim, atau *deepfake* dalam *e-procurement*. Keterbatasan hukum pembuktian elektronik semakin memperburuk situasi, sebab bukti digital seperti *log server*, metadata *blockchain*, atau rekaman transaksi virtual sering tidak diakui sah di pengadilan tanpa sertifikasi forensik rumit, menyebabkan banyak kasus terhenti di tahap penyidikan. Aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan menghadapi keterbatasan kompetensi digital dan forensik siber, di mana mayoritas penyidik kurang terlatih dalam analisis big data atau *reverse engineering malware*, sehingga bergantung pada ahli eksternal yang memakan waktu dan biaya tinggi. Kelemahan struktur dan koordinasi lembaga terlihat dari tumpang tindih kewenangan antar instansi KPK fokus pencegahan,

Polri tangani siber, Kejaksaan proses pembuktian tanpa *platform* data terintegrasi nasional, menghambat pelacakan lintas yurisdiksi. Hambatan teknis muncul dari kompleksitas sistem digital modern, seperti enkripsi *end-to-end* pada dompet kripto atau *VPN* yang menyulitkan pelacakan aset ilegal dari kasus BTS, ditambah anonimitas aset virtual yang melampaui batas negara. Faktor budaya hukum dan etika aparat memperparahnya, dengan rendahnya integritas internal

yang memicu resistensi terhadap transparansi *e-audit*, serta normalisasi praktik penyimpangan berbasis teknologi di kalangan birokrat yang terbiasa korupsi konvensional. Menurut Farizi (2025), tantangan utama korupsi digital adalah kompleksitas teknologi dan lintas batas yurisdiksi, memerlukan peningkatan kapasitas forensik dan harmonisasi regulasi internasional. Menurut Rahman et al. (2024), sistem penegakan hukum korupsi menghadapi kelemahan koordinasi antar lembaga serta intervensi politik yang melemahkan independensi KPK. Menurut Penelitian Unsimar (2024), era digital menuntut pelatihan ITE intensif bagi aparat untuk mengatasi deteksi sulit korupsi non-fisik. Menurut Hukumwatch (2025), lemahnya independensi lembaga dan peradilan tidak transparan menyebabkan hukuman ringan bagi koruptor digital. Reformasi holistik diperlukan, termasuk undang-undang khusus korupsi siber, pelatihan massal forensik, dan platform data bersama untuk menutup celah ini secara efektif.

Dampak Kelemahan Penegakan Hukum

Kelemahan penegakan hukum terhadap korupsi digital di lembaga publik Indonesia menciptakan dampak sistemik yang merusak fondasi tata kelola negara dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya impunitas pelaku korupsi digital menjadi konsekuensi paling nyata, di mana pelaku merasa kebal hukum karena bukti non-fisik sulit dibuktikan, sehingga kasus manipulasi *e-procurement* atau pencucian uang kripto berulang tanpa sanksi tegas, memperkuat siklus kejahatan siber yang berkembang liar. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara semakin parah akibat persepsi ketidakmampuan aparat menangani kasus digital seperti bansos atau BTS, dengan survei KPK mencatat indeks persepsi korupsi anjlok karena *e-government* dicurigai sebagai sarang kolusi elite, memicu apatis masyarakat dan menurunnya partisipasi sipil. Kerugian negara yang sulit dideteksi dan dipulihkan mencapai triliunan rupiah, karena aset korupsi tersembunyi di rekening virtual atau aset kripto lintas yurisdiksi, menghambat pemulihan dana melalui clawback dan membebani APBN untuk proyek pengganti. Terhambatnya tujuan digitalisasi pemerintahan menjadi paradoks terbesar, di mana inisiatif SPBE seperti *e-budgeting* justru terhenti karena trauma publik, memperlambat transformasi menuju pemerintahan 5.0 dan menghalangi efisiensi layanan yang seharusnya transparan. Dampak ini juga merembet ke ekonomi, dengan investor enggan berinvestasi akibat ketidakpastian hukum digital, serta lingkungan yang rusak dari proyek infrastruktur korup seperti bendungan digital yang mark-up. Menurut Farizi (2025), impunitas digital melemahkan efek jera dan memperburuk indeks integritas KPK akibat koordinasi lembaga yang buruk.

Menurut Pohan (2025), kasus *e-KTP* menunjukkan korupsi digital menimbulkan ketidakpercayaan mendalam terhadap sistem SPBE, menghambat adopsi teknologi nasional. Menurut Putdiannuri (2025), meskipun TIK berpotensi anti-korupsi, lemahnya penegakan justru menurunkan indeks SPBE di daerah, memperlemah pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Pratama (2024), kegagalan

modernisasi hukum digital menyebabkan kerugian negara kronis dan pragmatisme birokrat yang merusak etika publik. Secara keseluruhan, rantai dampak ini mengancam stabilitas nasional, menuntut reformasi mendesak agar digitalisasi tak menjadi bumerang.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi digital di lembaga publik Indonesia berkembang melalui pola manipulasi data dan sistem informasi, kolusi algoritmik dalam *e-procurement*, dan penyalahgunaan akses digital oleh pejabat internal. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan kapasitas forensik hukum yang belum mampu menjangkau bukti digital kompleks, seperti transaksi kripto atau rekayasa sistem SPBE. Penegakan hukum yang tidak adaptif menyebabkan impunitas digital dan menurunkan kepercayaan publik terhadap *e-government*, sekaligus menghambat keberlanjutan digitalisasi tata kelola negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan kerangka hukum khusus korupsi digital, peningkatan kompetensi forensik siber aparat, serta integrasi data antar-lembaga sebagai langkah strategis membangun sistem pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan tangguh terhadap penyimpangan teknologi.

REFERENCES

- Apriliani, A. S. (2023). Pengaruh *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement* terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>
- Farizi, A., Hartana, H., & Puguh, P. (2025). Tantangan penegakan hukum terhadap perjudian online yang terintegrasi dengan sistem keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 100-120.
- Hartono, H., dkk. (2022). Digitalisasi *e-budgeting* dan *e-procurement* dalam meminimalkan celah korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 150-165.
- Hukumwatch. (2025). Lemahnya independensi lembaga penegak hukum terhadap korupsi digital di Indonesia. [Hukumwatch.id](https://www.hukumwatch.id).
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: Studi di pemerintah daerah Indonesia dari perspektif teori keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Kenangan*, 5(2), 169-187.
- Pohan, R. (2025). Dampak kasus korupsi proyek e-KTP terhadap kepercayaan publik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.
- Prasetyo, B., dkk. (2023). Ketimpangan infrastruktur digital dan efektivitas kebijakan antikorupsi di daerah tertinggal. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(3), 200-220.

- Pratama, M. (2024). Modernisasi hukum digital dan implikasinya terhadap kerugian negara dalam kasus korupsi siber. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 30-50.
- Putdiannuri, P. (2025). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, 3(1), 1-15.
- Rahayuningtyas, D., & Setyaningrum, D. (2018). Indeks SPBE dan kerentanan korupsi pengadaan di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4(2), 101-120.
- Rahman, A., dkk. (2024). Kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan korupsi digital di Indonesia. *Jurnal Integritas Hukum*, 9(1), 75-94.
- Surbakti, S. (2024). Membangun e-government antikorupsi: Pencegahan insider abuse melalui audit forensik digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 50-68.
- Tim Beatbox. (2022). Revolusi deteksi korupsi berbasis AI dan big data dalam tata kelola pemerintahan digital. Laporan Kebijakan (policy brief). Lembaga Beatbox Institute for Governance Innovation.
- Unsimar. (2024). Pelatihan intensif UU ITE bagi aparat penegak hukum di era korupsi digital. Laporan Penelitian. Universitas Madako/Unsimar